

Nomor : S-003/DPP-PERKOPPI-IV/2026

16 April 2026

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Imbauan Penyampaian Laporan Tahunan Konsultan Pajak

Yth. Anggota Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia

Berkenaan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Stabilitas Dan Pengembangan Sektor Keuangan Nomor **SE-2/SK/2026** Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Tahunan Profesi Keuangan Periode Pelaporan Tahun 2026, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewajiban penyampaian Laporan Tahunan Konsultan Pajak didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1203) yang diterbitkan oleh instansi pembina profesi Konsultan Pajak.
2. Konsultan Pajak dengan izin praktik yang diterbitkan sebelum tahun 2026, wajib menyampaikan laporan tahunan untuk Tahun Takwim 2025 **paling lambat pada 30 April 2026**.
3. Tata cara penyampaian Laporan Tahunan mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 2/SK/2026. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Surat Edaran tersebut antara lain meliputi:
 - a. **Memuat** jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dengan format sebagaimana Lampiran XI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022.; Format Laporan dapat dilihat diunduh melalui tautan: s.kemenkeu.go.id/LKP2025.
 - b. **Melampirkan** daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan bagi Konsultan Pajak yang telah wajib mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan;
 - c. **Melampirkan** fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Konsultan Pajak yang berlaku;
 - d. **Melampirkan** surat keterangan bekerja bagi Konsultan Pajak yang bekerja di kantor konsultan pajak atau perusahaan; dan
 - e. **Penyampaian** laporan tahunan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan secara online melalui tautan: s.kemenkeu.go.id/LaporanTahunanKP2025. Penyampaian laporan tahunan selain melalui tautan tersebut tidak akan diterima. Contoh: penyampaian laporan tahunan dalam bentuk hard copy;
4. Sebagai bahan acuan, **Surat Edaran Nomor 2/SK/2026** kami lampirkan bersama surat ini. Kami mengharapkan seluruh anggota dapat membaca dan memahami isi Surat Edaran tersebut secara menyeluruh.

5. Terhadap Konsultan Pajak yang terlambat atau *tidak* menyampaikan Laporan Tahunan, dapat **dikenakan sanksi administratif** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Kami juga mengingatkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1) Dalam hal terdapat kendala dalam menyampaikan laporan tahunan, pengguna layanan dapat menghubungi *Help Desk* Direktorat Pusat Pembinaan Profesi Keuangan melalui:

Telepon : 134 (untuk sambungan dalam negeri)
+622123507011 (untuk sambungan luar negeri)

Whatsapp : +6281310004134

E-mail : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

atau dapat juga berkonsultasi secara tatap muka pada:

Layanan terpadu Kementerian Keuangan

Gedung Djuanda II lantai G

Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat

2) Layanan tersebut tersedia dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Layanan *Help Desk via Telepon* dan konsultasi secara tatap muka, tersedia pada:

Hari : Senin s.d. Kamis, kecuali hari libur

Jam Kerja Layanan : Pukul 09.00 WIB s.d. 16.00 WIB

kecuali waktu istirahat yaitu Pukul 12.00 WIB s.d. 13.00 WIB

b) Layanan *Help Desk via Whatsapp dan Email*, tersedia pada:

Hari : Senin s.d. Jum'at, kecuali hari libur



Jam Kerja Layanan : Pukul 09.00 WIB s.d. 16.00 WIB

kecuali waktu istirahat yaitu Pukul 12.00 WIB s.d. 13.00 WIB

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Dewan Pengurus Pusat (DPP)

PERKUMPULAN KONSULTAN PRAKTIISI PERPAJAKAN INDONESIA (PERKOPPI)



Assoc. Prof. Dr. Gilbert Rely S.E., S.H., Ak., M.Ak., MBA.
Ketua Umum



Dr. Lady Karlinah S.E., S.H., Ak., M.Ak.
Sekretaris Umum